

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum menjadi alat pamungkas untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan ditegakkan melalui tertib hukum.

“Yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat: ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan itu, ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku”.<sup>1</sup>

Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat, pada hakekatnya adalah keadilan yang berarti hukum berfungsi melayani kebutuhan manusia akan keadilan. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat,

---

<sup>1</sup> Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Cet,ke-4) C.V Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 44

berbangsa dan bernegara. Menurut Bambang Poernomo, untuk memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana, oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi : “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang

berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan yaitu sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah: Ketentuan tentang alat-alat penyidik, Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan tersangka atau terdakwa, Penahanan sementara, Penggeledahan, Pemeriksaan atau interogasi, Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), Penyitaan, Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk .

Dari keterangan yang telah diuraikan Andi Hamzah tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Penyidikan dalam setiap perkara pidana dilakukan oleh

penyidik, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu ada juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pada dasarnya mempunyai wewenang untuk menyidik yang bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang ditetapkan dalam salah satu pasalnya. Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi terang/jelas dan dalam usaha untuk menemukan bahwa pelaku benar melakukan tindak kejahatan atau tidak. Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti kejahatan penyalahgunaan narkotika. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah barang bukti permulaan yang mampu menguatkan bahwa pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau bukan. Barang bukti yang di peroleh penyidik baik dan efektif, yang diperlukan oleh penyidik untuk membuktikan di pengadilan.

Bukti permulaan memiliki arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang perkara pidana dan menentukan status tersangka. Proses penyidikan merupakan bagian hal terpenting baik menyangkut perlindungan hak-hak individu maupun kepentingan hukum itu sendiri, agar tersangka penyalahgunaan narkotika tidak di abaikan seperti hal-nya sering terjadi dimana korban penyalahgunaan narkotika sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Secara yuridis formal bahwa setiap individu mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, maka tidak dibenarkan adanya segala bentuk diskriminasi di dalam proses hukum yang berjalan. Kenyataan menunjukan

bahwa ada ketidaksamaan dalam proses hukum, akibatnya dalam bidang penegakan hukum sering dirasakan ketidakobjektifan, penerapan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dan yang tidak mengacu pada rasa keadilan. Apa bila penerapan hukum yang demikian terjadi terus menerus dalam waktu yang lama, maka dapat dipastikan akan terjadi suatu akibat yang fatal yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian karena berdasarkan bukti bukti yang telah dikumpulkan penyidik polisi yang mempunyai kewenangan untuk menentukan, apakah perkara tindak pidana tersebut lanjut atau tidak.

Atas dasar pemikiran itulah, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait kewenangan Polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam proses tindakan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana serta menelaah secara teoritik studi pada korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Untuk itu Penulis termotivasi untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul, **Pertimbangan Polisi Dalam Menentukan Tindak Pidana Dan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyalahgunaan Narkoba.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam penyalahgunaan narkotika?
2. Hambatan apakah yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi untuk menentukan seorang yang diduga atau tersangka sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara objektif tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang bagaimana pertimbangan polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam penyalahgunaan narkotika dan hambatan apakah yang timbul dalam penyidikan oleh polisi pada kasus penyalahgunaan narkotika tersebut?

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

### **1. Bagi Pemerintah**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya untuk menilai kebenaran suatu tindak pidana dan tersangka pada penyalahgunaan narkotika dan Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut.

## 2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup serta dapat menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

## 3. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan data yang akurat dalam penelitian mengenai implementasi pertimbangan polisi dalam menilai kebenaran tindak pidana dan tersangka pada penyalahgunaan narkoba dan Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut dilihat dari perspektif Hukum positif yang berlaku, sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini mengenai Pertimbangan Polisi Dalam Menentukan Tindak Pidana Dan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyalahgunaan Narkoba, merupakan hasil karya tulis penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

- 1) **Pertimbangan** adalah pendapat baik atau buruk<sup>2</sup>.
- 2) **Polisi** Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut: 1.Badan

---

<sup>2</sup> [http://www.artikata.com/Senin,Akses Tanggal,05 Nopember 2012/Pukul13.18 Wib](http://www.artikata.com/Senin,Akses%20Tanggal,05%20Nopember%202012/Pukul13.18%20Wib)

Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum, 2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 3) **Bukti Permulaan yang cukup** adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- 4) **Tindak Pidana** menurut Moeljatno, adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 5) **Penyalahgunaan Narkotika** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- 6) **Narkotika** adalah "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Narkotika).



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus dengan menunjukkan bahwa sasaran yang dikaji adalah norma yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian skripsi ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah data pendukung yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a) Metode studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa peraturan dan norma Hukum Kepolisian dan atau narkoba, buku-buku, makalah, jurnal, artikel internet yang berhubungan dengan kewenangan polisi dalam menilai kebenaran tindak pidana pada kasus korban penyalahgunaan narkoba dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelidikan.
- b) Metode Wawancara yaitu berupa metode dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dengan menggunakan peneliti adalah metode wawancara yang tidak terarah atau tidak terpimpin. Metode ini digunakan dengan maksud seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Narasumber antara lain yaitu Ombang Siswoyo selaku Kasumit Reserse narkoba Polres Sleman dan Dr. G. Widiartana.,SH.,M.Hum selaku akademisi dan praktisi hukum. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan dicari adanya suatu perbedaan dan persamaan dari pendapat hukum yang ada tersebut.
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder lalu diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan dalam implementasi praktik hukumnya.

#### **5. Metode Analisis (Proses berpikir)**

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis deduktif yang artinya menggunakan ukuran kualitatif yaitu data yang diperoleh, dijelaskan, diseleksi sesuai dengan topik permasalahan yang diajukan. Data yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan kualitasnya selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berpikir deduktif, artinya berdasarkan pola-pola umum disimpulkan ke hal-hal yang khusus sehingga diperoleh kebenaran yang cukup nyata.